



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Jln. Lae Ordi No. 28-A Salak Telp. 0627-7433000 Fax. 0627-7433019

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NOMOR : 108 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR:
003/HK.03.2-SK/1215/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT/PENGELOLA KEUANGAN
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga mengoptimalkan administrasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang baik, tertib, bersih dan transparan;
 - b. bahwa adanya pergantian Pejabat pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 003/HK.03.2-SK/1215/2022 tentang Pengangkatan Pejabat/Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. SP DIPA-076.01.2.655991/2022 tanggal 07 Juli 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR: 003/HK.03.2-SK/1215/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT/PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

Kesatu : Perubahan Nama-nama Pejabat/Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan tidak terlepas dari Lampiran Keputusan ini terdiri dari:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Pejabat Penyusun Dan Penandatanganan SPM (PPSPM)
- Bendahara Pengeluaran (BP);
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ);
- Staf Pengelola Keuangan/Operator.

Kedua : Perubahan Pejabat sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KESATU pada Jabatan :

- KPA sebelumnya a.n. BUSTANUL CIBRO, S.Pt, MM menjadi a.n. POSMA ELISA HARYANTO SITUMEANG, SH;
- PPK sebelumnya a.n. BUSTANUL CIBRO, S.Pt, MM menjadi a.n. MELVIN HENDRO YANTO SIMANJUNTAK, SH;
- PPSPM sebelumnya a.n. METRO SIBARANI, A.Md menjadi a.n. AGUS LINDU SITINJAK, S.TP.
- PPBJ sebelumnya a.n. WELDIMAN BOANGMANALU, SP menjadi a.n. DAVID AULIA NASUTION, S.E.

Ketiga : Tugas dan tanggungjawab Pejabat/Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat meliputi:

- Melaksanakan perencanaan dan penarikan dana sesuai kebutuhan;
- Menyusun SPP, SPM dan LPJ;
- Melaksanakan penarikan uang ke Bank;
- Melaksanakan pemeriksaan, serahterima dan pembayaran belanja barang/jasa sesuai tugas fungsi jabatan;
- Melaksanakan rekonsiliasi bulanan;

- f. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab lainnya, terkait pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, menyatakan mencabut dan tidak berlaku Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 003/HK.03.2-SK/1215/2022 tentang Pengangkatan Pejabat/Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan karena keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 18 Juli 2022

SEKRETARIS,

ttd.

POSMA E.H. SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor : 108 Tahun 2022

Tanggal : 18 Juli 2022

Tentang : Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 003/HK.03.2-SK/1215/2022 tentang Pengangkatan Pejabat/Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.

NO	NAMA/ NIP / NIK	PANGKAT / GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	POSMA ELISA HARYANTO SITUMEANG, SH NIP. 19850325 200902 1 004	Penata Tk. I III.d	SEKRETARIS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
2.	MELVIN HENDRO YANTO SIMANJUNTAK, SH NIP. 19870510 201012 1 007	Penata III.c	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3.	AGUS LINDU SITINJAK, S.TP NIP. 19730822 201407 1 001	Penata Muda Tk. I III.b	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PEJABAT PENYUSUN DAN PENANDATANGAN SPM (PPSPM)
4.	LEOSUPRIANA BANCIN NIP. 19831014 200910 2 001	Pengatur II.c	STAF	BENDAHARA PENGELUARAN (BP)
5.	DAVID AULIA NASUTION, S.E. NIP. 19741205 200902 1 006	Penata Muda Tk. I III.b	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI KABUPATEN DAIRI	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
6.	ERWIN BERUTU, S.Sos NIK. 1215010202900002	Setara Gol. II	STAF	STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR SAKTI PERSEDIAAN/ASET
7.	NUSLISAINI BANCIN, A.Md NIK. 1215056307860001	Setara Gol. II	STAF	STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR SAKTI GLP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIS,

ttd.

POSMA E.H. SITUMEANG